



P U T U S A N

No. 457 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. ABDUL M. LANGANAWA, SH., beralamat di Desa Pineleng I Jaga XI, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ;
- II. SYARIFUDIN LIHAWA, beralamat di Desa Pineleng I Jaga IX Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ;
- III. ROBERT ADORAN, beralamat di Kelurahan Tingkulu Lingkungan II RW/RT 002 Kecamatan Wanea, Kota Manado ;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : EZRI TUMUWO, SH.MH., dan J.M. SIHITE, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sungai Serayu Nomor 46, Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

PIMPINAN PERUSAHAAN PT. AIR MANADO, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. Kota Manado ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan di Perusahaan PT. AIR yang telah memasuki usia pensiun masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abdul M. Langanawa, SH. dengan masa kerja 24 tahun 8 bulan menerima upah terakhir Rp. 1.821.803,-/bulan, pensiun dengan Surat Keputusan Direksi PT. Air Manado No. 100/PT.AM/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008 dan telah menerima hak pensiun melalui PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912 sebesar Rp. 68.456.715,- ;
- b. Syarifudin Lihawa dengan masa kerja 31 tahun 11 bulan menerima upah terakhir Rp. 2.445.769,-/bulan, pensiun dengan Surat Keputusan Direksi PT. Air No. 121/PT.AM/VIII/2008 tertanggal 06 Agustus 2008 dan telah menerima hak pensiun melalui PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912 sebesar Rp. 117.400.000,- ;
- c. Robert Adoran dengan masa kerja 31 tahun 11 bulan menerima upah terakhir Rp. 2.575.213,-/bulan pensiun dengan Surat Keputusan Direksi PT. Air Manado No. 121/PT.AM/XII/2008 tertanggal 11 Desember 2008 dan telah menerima hak pensiun melalui PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912 sebesar Rp. 139.400.000,- ;

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah hak-hak Para Pekerja yaitu Uang Penghargaan Masa Kerja yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT. Air Manado yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan ;

Bahwa Direksi PT. Air Manado merevisi isi Pasal 52 ayat (2) tanpa sepengetahuan dan tanpa pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 48/Men/IV/2004 Pasal 10 ayat (13) perubahan tersebut dianggap tidak ada atau tidak berlaku ;

Bahwa dengan demikian Para Karyawan yang telah memasuki usia pensiun berhak atas uang penghargaan dan penggantian hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Air Manado Pasal 52 ayat (2) ;

Bahwa Para Penggugat sudah pernah merundingkan permasalahan tersebut dengan pihak Tergugat secara Bipartit pada tanggal 02 dan 23 Juli 2009 akan tetapi perundingan tersebut gagal diselesaikan secara damai ;

Bahwa untuk menindak lanjuti persoalan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan secara damai, sehingga keluar Surat Anjuran dari Lembaga Mediasi tertanggal 12 Agustus 2009, di mana atas isi anjuran tersebut agar Tergugat membayar hak-hak Pekerja berupa Uang Penghargaan sesuai isi Peraturan Perusahaan PT. AIR Manado Pasal 52 ayat (2) kepada masing-masing yaitu :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 457 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Abdul M. Langanawa, SH.

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 1.821.803,- Rp. 18.218.030,-

b. Syarifudin Lihawa

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 2.445.769,- Rp. 24.457.690,-

c. Robert Adoran

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 2.575.213,- Rp. 25.752.130,-

JUMLAH Rp. 68.427.850,-

Terbilang : (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa atas anjuran tersebut kedua belah pihak diberikan waktu untuk menjawab selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran, akan tetapi setelah batas waktu yang diberikan habis Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga kami mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang berhak atas uang penghargaan dan penggantian hak sebagaimana diatur dalam Peraturan perusahaan PT. Air Manado Pasal 52 ayat (2) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang penghargaan masing-masing :

a. Abdul M. Langanawa, SH.

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 1.821.803,- Rp. 18.218.030,-

b. Syarifudin Lihawa

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 2.445.769,- Rp. 24.457.690,-

c. Robert Adoran

Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 2.575.213,- Rp. 25.752.130,-

JUMLAH Rp. 68.427.850,-

Terbilang : (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

4. Menolak alasan Tergugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EXEPTIE OBSCUUR LIBEL :

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak secara jelas merinci siapa yang Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, melainkan hanya menyebutkan Para Penggugat ;

Bahwa dengan hanya menyebutkan Para Penggugat membuat perkara a quo menjadi kabur sebab perbuatan dari masing-masing Para Penggugat berbeda, baik dalam jumlah pesangon, masa kerja atau bagian dalam keseluruhan disebut-sebut sebagai Para Penggugat ;

Bahwa dengan disebutkan seluruh Penggugat dengan kata Para Penggugat dapat menimbulkan kekeliruan, yang berakibat merugikan pihak Tergugat karena seluruh persoalan tergeneralisasi ke dalam satu persoalan dengan kepentingan yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 31/G/2009/PHI.Mdo. tanggal 21 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 31/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 457 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 12 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi telah diajukan pada tanggal 28 Januari 2010 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Februari 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. ABDUL M. LANGANAWA, SH., II. SYARIFUDIN LIHAWA, dan III. ROBERT ADORAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.MM. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 457 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

BERNARD, SH.MM.

ttd./

ARSYAD, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040049629

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 457 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)